

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1086/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Muharram* 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);